

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KONKRETISASI ALASAN SANGAT
MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Hani Syahira Nadia

e-mail : hanisyahira.nadia@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan tersebut dengan mensyaratkan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup, namun peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan kualifikasi alasan yang dapat dikatakan alasan yang sangat mendesak. Metode yang dipakai normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatakan suatu alasan merupakan alasan sangat mendesak hakim perlu mempertimbangkan segala aspek seperti sosial dan budaya, namun terdapat sebuah alasan yang telah jelas bagi hakim mengenai sifat sangat mendesaknya yaitu kehamilan di luar perkawinan. Adapun perlindungan hukum bagi anak dari ketentuan dispensasi kawin yaitu dengan cara penasihatan oleh hakim bagi para pihak mengenai risiko perkawinan di bawah umur dan juga kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin untuk mencegah dispensasi kawin diajukan bukan atas keinginan dan kesanggupan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan di Bawah Umur

Abstract

The Marriage Law allows deviations from the rules by requiring very urgent reasons and sufficient evidence, but the legislation does not explain the qualifications of reasons that can be said to be very urgent reasons. The method used is normative qualitative. The results of the study show that to say a reason is a very urgent reason, the judge needs to consider all aspects such as social and cultural, but there is a reason that is clear to the judge regarding its very urgent nature, namely pregnancy outside of marriage. As for legal protection for children from the provisions of marriage dispensation, namely by means of advice by the judge to the parties regarding the risks of underage marriage and also the judge's obligation to listen to statements from children who are asked for marriage dispensation to prevent marriage dispensation from being submitted not based on the child's wishes and abilities.

Keywords: Marriage Dispensation, Underage Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hak untuk melakukan perkawinan didasari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta instrumen hukum lainnya yang terkait.

Salah satu syarat perkawinan dalam UU Perkawinan adalah batasan usia minimal 19 (sembilan belas) bagi pria dan wanita.² Batasan usia minimum ini diatur karena untuk mencapai tujuan perkawinan dan memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, kedua belah pihak harus sudah dewasa secara fisik, fisiologis dan psikologis. Sehingga perkawinan tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang di bawah umur terutama jika statusnya masih merupakan anak.

UU Perlindungan Anak menetapkan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun telah dewasa menurut UU Perlindungan Anak, namun berdasarkan UU Perkawinan usia minimum untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun dimana setelah seseorang menjadi dewasa harus menunggu satu tahun untuk dapat melakukan perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa makna dewasa dan batasan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk melaksanakan perkawinan ini merupakan *lex specialist* baik bagi pihak pria maupun pihak wanita.⁴

Keharmonisan ketentuan mengenai batasan usia ini menandakan pentingnya status kedewasaan untuk melakukan perkawinan, sehingga perkawinan di bawah umur harus dicegah, utamanya bagi seseorang yang berstatus anak.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memungkinkan dilakukannya penyimpangan terhadap batasan usia yang telah diatur, hal ini disebut juga dengan dispensasi kawin. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

¹ Sonny Dewi Judiasih, *et.al.*, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 37.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *et.al.*, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Acta Diurnal*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 205.

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

UU Perkawinan tidak mengatur mengenai ruang lingkup yang konkret mengenai alasan-alasan apa saja yang terkategori sebagai alasan sangat mendesak, sehingga dalam menentukan suatu alasan permohonan dispensasi kawin akan bergantung pada interpretasi hakim. Pada praktiknya, permohonan dispensasi kawin justru cenderung mudah dikabulkan dengan presentase hampir 99%.⁵

II. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana konkretisasi alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan anak dalam ketentuan pemberian dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur?

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode normatif kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Konkretisasi Alasan Sangat Mendesak Permohonan Dispensasi Kawin

Ketidakadaan suatu standar karakteristik alasan sangat mendesak untuk mengajukan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan membuat hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk menilai dan mempertimbangkan setiap kasusnya, apakah

⁵ Cate Summer, "Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan", CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) POLICY PAPERS, hlm. 9.

permohonan dispensasi kawin yang diajukan terdapat sebuah urgensi untuk diberikan. Pada pemeriksaannya akan memerlukan interpretasi hakim, yaitu penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.⁶ Secara normatif, Hakim bebas untuk mengadili sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya tanpa terpengaruh oleh siapapun, dimana seorang hakim akan memilih dan memilah nilai-nilai apa yang akan diterapkannya dalam putusannya.⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi (PERMA 5/2019) hadir sebagai pedoman hakim untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin, di dalamnya diusung asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Beberapa alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan yang berasal dari anak yang meliputi faktor pendidikan, pergaulan bebas dan kehamilan di luar perkawinan, serta alasan selain dari anak yang meliputi faktor tingkat kemiskinan dan faktor adat dan budaya.

Anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya dapat berakibat anak dikawinkan. Kemudian orang tua juga cenderung menikahkan anaknya yang didapati telah terpapar pergaulan bebas terutama pada perempuan, hal ini dikarenakan kekhawatiran orang tua bahwa anaknya akan menanggung aib di kemudian hari, atau bahkan menyebabkan kehamilan. Pada kondisi anak telah hamil, sulit menemukan solusi lain selain menikahkan anak sehingga menjadi alasan permohonan dispensasi kawin paling lumrah.

Keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah akan cenderung menganggap bahwa menikahkan anak adalah suatu solusi untuk mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga.⁸ Selain itu, terdapat pengaruh yang sangat kuat dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama, pikiran masyarakat yang masih belum terbuka cenderung akan percaya mitos seperti bahwa anak perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia tertentu akan sulit mencari pasangan, lebih cepat menikah akan lebih baik, dan sebagainya.⁹

⁶ Muhammad Iqbal, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 105.

⁷ Zubaidah, et.al, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan", *Jurnal Anterior*, Volume 21, Nomor 3, 2022, hlm. 7.

⁸ Sonny Dewi Judiasih, et.al, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Op.Cit.*, hlm. 217.

⁹ *Ibid.*

Pada praktiknya, alasan yang hampir selalu diterima oleh hakim sebagai alasan sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin adalah terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Hakim menganggap tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang disebabkan kehamilan di luar nikah karena asas kemanfaatan, dimana manfaat dari perkawinan akan didapatkan oleh perempuan yang hamil dalam hal terjaga psikologisnya, martabatnya dari aib, serta bagi bayi yang di kandungan yang akan menjadi jelas statusnya.¹⁰

Kehamilan tidak dikehendaki saja sudah menjadi alasan yang cukup bagi hakim untuk dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin, namun disisi lain hakim harus tetap mempertimbangkan halangan-halangan hukum atau hal yang dilarang oleh agama terhadap kelangsungan suatu perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Apabila antara calon suami dan istri yang diajukan dispensasi kawinnya terdapat hal-hal yang dilarang tersebut, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin tersebut bahkan jika pihak perempuan telah hamil di luar nikah.¹¹

Selain dari kehamilan di luar nikah, untuk memutuskan alasan lainnya merupakan alasan sangat mendesak, hakim tetap mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang ada. Negara Indonesia memiliki berbagai budaya dan adat yang beragam sehingga hal ini juga turut berpengaruh pada alasan permohonan dispensasi kawin. Suatu alasan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pada pengadilan di suatu daerah belum tentu akan dikabulkan jika alasan tersebut diajukan pada pengadilan di daerah lainnya, hal ini disebabkan hakim wajib memahami kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beragam pada tiap daerah. Tingginya tingkat perkawinan di bawah umur di suatu daerah dilatarbelakangi faktor sosial-budaya yang menormalisasi perkawinan di bawah umur dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut.¹²

Terdapat sebuah faktor yang membuat hakim relatif menolak permohonan dispensasi kawin karena menggugurkan sifat mendesak dari apapun alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah apabila usia calon mempelai sedikit lagi mencapai batas usia minimal yang disyaratkan UU Perkawinan.¹³ Jika saat diajukannya permohonan dispensasi kawin, usia salah satu atau kedua calon mempelai 18 (delapan

¹⁰ Wawancara dengan Syarif Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi, pada 14 Mei 2024.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hazar Kusmayanti, et.al, "Problematics Culture Of Child Marriage In Indramayu In A Legal And Cultural Prespective", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm. 120.

¹³ Wawancara dengan Syarif Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi, pada 14 Mei 2024.

belas) tahun dan beberapa bulan lagi akan berusia 19 (sembilan belas) tahun, hakim cenderung menolak memberikan dispensasi kawin karena menilai pemohon dan calon mempelai dapat menunggu sebentar hingga memenuhi syarat perkawinan tersebut. Bahkan apabila pemohon dan saksi menyatakan telah memilih tanggal pernikahan dan menyebarkan undangan pernikahan, hakim berhak untuk menolak memberikan dispensasi kawin karena menilai tidak adanya unsur mendesak

B. Perlindungan Anak Dalam Ketentuan Pemberian Dispensasi Kawin

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.¹⁴ Anak beserta hak-haknya wajib untuk dilindungi karena seorang anak dianggap tidak dapat berjuang sendiri dan melindungi sendiri hak-haknya.¹⁵ Anak rentan untuk terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya dan lebih berisiko untuk terjebak dalam tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, serta risiko lainnya yang dapat membahayakan serta melanggar hak-hak anak.¹⁶ Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, yang artinya perlindungan anak merupakan suatu upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan terpenuhinya kebutuhan anak.¹⁷

Pengaturan mengenai dispensasi kawin terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang mengizinkan penyimpangan terhadap ketentuan umur dengan mensyaratkan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pengaturan tentang dispensasi kawin ini mengutamakan aturan perkawinannya tanpa norma yang menyinggung perlindungan anak baik secara implisit maupun eksplisit.¹⁸

Dispensasi kawin semestinya ketat karena terdapat beberapa hak anak yang dapat terlanggar apabila terjadi perkawinan di bawah umur terutama pada usia anak, yakni hak otonomi utamanya pada seorang anak perempuan, hak untuk hidup bebas dari paksaan, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan.¹⁹

¹⁴ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 40.

¹⁶ Ati N. F., *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Buana Cipta Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 28.

¹⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm. 253

¹⁸ Yosmar Wungow, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019", *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, hlm. 3.

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Bandung, 2018, hlm. 1.

Pada hak atas pendidikan, perkawinan di bawah umur menyebabkan anak-anak yang menikah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Data menunjukkan bahwa dari 100 anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, 64 orang di antaranya tidak lagi melanjutkan pendidikan setelah menikah.²⁰ Hak atas kesehatan pun dapat terlanggar baik secara psikologis maupun fisik, utamanya bagi seorang anak perempuan. Secara psikologis anak belum siap dan tidak memahami hubungan yang dilakukan orang dewasa.²¹ Risiko kesehatan yang dihadapi pun sangat banyak, salah satunya kehamilan di usia muda yang dapat berdampak buruk pada kesehatan kandungan dan kebidanan, termasuk risiko infeksi pada kandungan.²²

Bersinggungannya perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan dispensasi kawin dengan hak-hak anak semestinya dibarengi dengan penegakan perlindungan anak dari risiko yang mungkin muncul dengan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur.

Pada UU Perkawinan, disyaratkannya usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk melakukan perkawinan adalah suatu bentuk upaya perlindungan anak dan hak-hak anak, bahwa seseorang pada usia anak menurut UU Perlindungan Anak yaitu di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak dapat melakukan perkawinan karena terdapat dampak dan risiko buruk yang akan ditanggung oleh anak. Sehingga saat seseorang baru melangkah dari status anak menuju dewasa, akan menunggu minimal 1 (satu) tahun untuk bisa melakukan perkawinan.

Kemudian aspek perlindungan anak secara tersirat juga dapat ditemui dalam syarat yang disyaratkan untuk mendapatkan dispensasi kawin yaitu alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang utamanya pada usia anak harus dijaga haknya dan dicegah dari risiko-risiko buruk yang dapat datang dari perkawinan di bawah umur. Hal ini tidak dapat disimpangi sedikit pun jika tidak ada alasan yang sangat mendesak dan jika tidak dapat dibuktikan urgensinya dengan alasan-alasan yang cukup.

Perlindungan anak dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilihat dalam PERMA 5/2019 bahwa hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum menetapkan, nasihat tersebut meliputi risiko perkawinan seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi,

²⁰ Hijrah Lahaling, et.al, "Children's Rights In The Context of Child Marriage In Gorontalo Province", *Journal SASI*, Volume 28, Nomor 2, 2022, hlm. 238.

²¹ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, 2017, hlm. 220.

²² Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia", *Acta Diurnal*, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm. 179.

dampak-dampak yang telah dipaparkan sebelumnya meliputi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Nasihat-nasihat tersebut perlu disampaikan lantaran banyak orang belum mengetahui risiko yang mungkin dihadapi setelah terjadinya perkawinan di bawah umur, sehingga dapat dikatakan hal ini sifatnya preventif, dimana apabila pemohon memilih untuk menarik permohonan dispensasi kawinnya perkawinan di bawah umur tidak perlu dilaksanakan dan hak-hak anak tidak akan tercederai.

Hakim juga harus mendengarkan pendapat anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagaimana pengadilan memiliki kewajiban untuk mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan keterangan tersebut dimungkinkan untuk diberikan tanpa kehadiran orang tua. Hal ini perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa dispensasi kawin yang diajukan adalah keinginan dan kesiapan anak tersebut untuk memulai rumah tangga dan bukan merupakan kepentingan sepihak dari pihak lain seperti orang tua. Hak anak untuk menyuarakan pendapatnya adalah hak mendasar yang harus dipenuhi dalam setiap kesempatan, khususnya ketika mengajukan dispensasi perkawinan karena anak tersebutlah yang akan melangsungkan pernikahan dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi hukum dari perkawinan di kemudian hari.²³

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. UU Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup secara konkret alasan-alasan apa saja yang terkategori sebagai alasan mendesak, sehingga hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menilai apakah suatu alasan memiliki sifat sangat mendesak sebagaimana termaktub dalam UU Perkawinan. Pada praktiknya, alasan yang hampir selalu hakim kabulkan permohonan dispensasi kawinnya karena dianggap sangat mendesak adalah terjadinya kehamilan di bawah umur. Bercermin pada norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat, alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang dapat dikatakan sangat mendesak juga meliputi alasan faktor tingkat kemiskinan dimana seorang anak telah tidak lagi dipelihara oleh orang tuanya karena alasan ekonomi, kemudian faktor pendidikan bahwa anak yang tidak bersekolah cenderung untuk

²³ Levana Safira, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Acta Diurnal*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 222.

dikawinkan lebih cepat, serta sebagai bentuk preventif apabila anak dikhawatirkan akan terjerumus pada pergaulan bebas.

2. Aspek perlindungan anak dalam dispensasi kawin termaktub dalam PERMA 5/2019 yaitu dengan cara penasihatn oleh hakim bagi para pihak mengenai risiko perkaiwnan di bawah umur dan juga kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin untuk mencegah dispensasi kawin diajukan bukan atas keinginan dan kesanggupan anak. Perkawinan di bawah umur harus dicegah karena dapat merampas hak-hak anak yang dilindungi undang-undang, seperti hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan.

B. SARAN

1. Hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri akan sangat terbantu apabila terdapat sebuah sistem yang harmoni dan bersinergi untuk memperketat permohonan dispensasi kawin, misalnya saja seperti persyaratan tambahan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, yaitu surat rekomendasi dari psikolog maupun KPAI atau badan berwenang lainnya yang menyatakan bahwa pihak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut secara mental telah siap untuk membangun keluarga. Kemudian diperlukan juga sosialisasi agar minat kawin di bawah umur dapat turun dan memaksimalkan peran orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur utamanya pada usia anak.
2. memaktubkan norma mengenai perlindungan anak pada pengaturan dispensasi kawin secara eksplisit dapat menimbulkan kesadaran bagi pihak orang tua maupun wali bahwa perkawinan di bawah umur dapat mencederai hak-hak anak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ati N. F., *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Buana Cipta Pustaka, Jakarta, 2009.
- Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Bandung, 2018.

_____, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

B. JURNAL

Cate Summer, “Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan”, *CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) POLICY PAPERS*.

Hazar Kusmayanti, et.al, “Problematics Culture Of Child Marriage In Indramayu In A Legal And Cultural Prespective”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2020.

Hijrah Lahaling, et.al, “Children’s Rights In The Context of Child Marriage In Gorontalo Province”, *Journal SASI*, Volume 28, Nomor 2, 2022.

Levana Safira, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”, *Acta Diurnal*, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Muhammad Iqbal, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh), El-Usrah: *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 3, Nomor 1, 2020.

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2016.

Sonny Dewi Judiasih, et.al, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Acta Diurnal*, Volume 3, Nomor 2, 2020.

Sonny Dewi Judiasih, “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Acta Diurnal*, Volume 6, Nomor 2, 2023.

Yosmar Wungow, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019”, *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 2, 2022.

Zubaidah, et.al, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Anterior*, Volume 21, Nomor 3, 2022.

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi.